

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.<sup>2</sup>

A. Abdurrahman dalam *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* mengartikan bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4.

<sup>2</sup> A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 54.

<sup>3</sup> Edy Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 16.

dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.<sup>4</sup>

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.<sup>5</sup>

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah. Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi dana yang dimiliki pemilik dana (*shahib al-māl*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hlm. 16.

<sup>5</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 25.

#### 4. Sebagai pengelola fungsi sosial.

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian diturunkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial. Produk penghimpunan dana yang ada dalam produk perbankan syariah terdiri dari: (1) Giro: *Giro Wadi'ah* dan *Giro Mudharabah*, (2) Tabungan: *Tabungan Wadi'ah* dan *Tabungan Mudharabah*, (3) Deposito: *Deposito Mudharabah*.<sup>6</sup>

Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk-produk bank konvensional, yakni adanya larangan memakai sistem bunga bank, yang dikategorikan riba, larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur *maisir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), dan *bathil*.<sup>7</sup>

Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 79.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia "Implementasi dan Aspek Hukum"*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 215.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 29.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.<sup>9</sup>

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>10</sup>

Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.<sup>11</sup>

Garis besar perbedaan tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 76.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.* hlm. 29.

Tabel 1. Garis besar perbedaan antara tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*

No		Tabungan <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Wadi'ah</i>
1	Sifat Dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi hasil	Bonus (jika ada)
4	Pengembalian Modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%

Sumber: Rafa Consulting (2004)<sup>12</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 pasal 3 yang dimaksud dengan *wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Begitu pula, dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* yaitu:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela dari bank.

Tabungan Qurban iB Ahasanu'amala adalah tabungan qurban yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dimana nasabah bisa menitipkan

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 118.

dana untuk biaya qurban dengan setoran awal pembukaan rekening minimum Rp. 200.000,00 dan penarikan hanya dilakukan pada saat akan digunakan sesuai dengan peruntukan.<sup>13</sup>

Lembaga keuangan lainnya biasanya menggunakan akad *mudharabah* dalam penerapan tabungan qurban, *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan di PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dalam pelaksanaan produk Tabungan Qurban iB Ahsanu'amala dalam masalah penerapan akad, lazimnya dalam tabungan qurban lembaga keuangan menggunakan akad *mudharabah* seperti, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Danamon Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BPRS HIK Parahyangan, BPRS PNM Al-Ma'soem, Bank Panin Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat ketidaklaziman dalam masalah penerapan akad *wadi'ah*. Biasanya pada tabungan qurban setiap lembaga keuangan pada umumnya menggunakan akad *mudharabah*. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dalam masalah tersebut dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* dalam Tabungan Qurban iB Ahsanu'amala di PT. BPR Syariah Al-Madinah Tasikmalaya”**

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Rustanto, BPRS Al- Madinah Tasikmalaya.

<sup>14</sup> Syafi'i Antonio, *op. cit.* hlm. 97.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang diatas tentang pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam tabungan qurban iB Ahsanu'amala di PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya, maka perlu dirumuskan permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan Qurban iB Ahsanu'amala dengan akad *wadi'ah* di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya?
2. Apa alasan BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menggunakan akad *wadi'ah* terhadap pelaksanaan tabungan Qurban iB Ahsanu'amala?
3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan tabungan Qurban iB Ahsanu'amala di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Pelaksanaan tabungan Qurban iB Ahsanu'amala di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.
- b. Alasan BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menggunakan akad *wadi'ah* terhadap pelaksanaan tabungan Qurban iB Ahsanu'amala.

- c. Kesesuaian pelaksanaan tabungan Qurban iB Ahsanu'amalah di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya bidang hukum muamalah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

### b. Kegunaan Praktis

Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat.

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni:



a. *Akad Tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Pada hakikatnya transaksi ini bukan untuk mencari keuntungan komersil.

Akad *tabarru'* ini terbagi pada tiga bagian yaitu:

- 1) Meminjamkan uang (*Lending Money*)
- 2) Meminjamkan jasa kita (*Lending Yourself*)
- 3) Memberikan sesuatu (*Giving Something*)

b. *Akad Tijari* (*Compensational Contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Akad *tijari* ini terbagi pada dua bagian, yaitu:

- 1) *Natural Certainty Contracts* (NCC)
- 2) *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).<sup>15</sup>

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling menolong, para ulama fiqh sepakat untuk menyatakan, bahwa *wadi'ah* disyariatkan dan hukum menerimanya.

*Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Adiwarmanto A.Karim, *op. cit.* hlm. 66.

<sup>16</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 71.

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَيْتُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>17</sup>

Sedangkan landasan hukum *wadi'ah* berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ  
وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود والترمذى والحاكم)

“Dari Abu Hurairah berkata ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.”(HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Hakim).<sup>18</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT dan hadits diatas, bahwa *wadi'ah* dibolehkan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل على تحريمها

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1990), hlm. 71.

<sup>18</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), hlm. 68.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>19</sup>

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'ah* (titipan hukumnya boleh dan disunatkan, dalam rangka saling tolong-menolong (*tabarru'*) antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibn Qudamah, pakar fiqh Hanabilah, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw sampai generasi-generasi berikutnya, akad *wadi'ah* telah menjadi *ijma' amali* (konsensus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama fiqh pun yang mengingkarinya.

Menurut Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

1. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
2. Orang yang mentitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
3. Shigat ijab dan kabul *wadi'ah*, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.<sup>20</sup>

Sedangkan tokoh-tokoh ekonomi perbankan berpendapat bahwa *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.

---

<sup>19</sup> A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 130.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2005), hlm. 182.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 pasal 3 yang dimaksud dengan *wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Begitu pula, dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* yaitu:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela dari bank.

*Wadi'ah* dalam UU 21 Tahun 2008 merupakan sarana akad yang dipergunakan oleh Bank Syari'ah, UUS, dan BPRS untuk menghimpun dana. Secara umum sumber dana bank dapat dikelompokkan kepada:

1. Sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri.
2. Dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan barometer keberhasilan bank jika dengan dan ini bank mampu membiayai kegiatan operasinya.
3. Dana yang bersumber dari dana lainnya. Dana ini bersifat sementara, yaitu jika bank mengalami kesulitan mencari sumber dana dari kedua sumber di atas.<sup>21</sup>

Kegiatan penghimpunan dana, terutama dana yang berasal dari masyarakat, yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah mengacu kepada UU No.

---

<sup>21</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 203.

21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b, yaitu dalam bentuk simpanan dan atau dana investasi. Simpanan bisa berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah*.

Bank syariah sebagai pihak yang menerima simpanan dari nasabah dengan akad *wadi'ah*, baik berupa giro atau tabungan, bertanggung jawab atas keselamatan simpanan tersebut. Jika tanggungjawab tidak bisa dijalankan dengan berbagai alasan, maka bank bertanggung jawab untuk menggantinya. Kaidah mengatakan, bahwa setiap akad yang mensyaratkan tanggung jawab untuk menjaganya maka disyaratkan pula bertanggung jawab jika objek hilang atau rusak.<sup>22</sup>

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syari'ah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaknya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Adiwarman A.Karim, *op. cit.* hlm. 358.

Ketentuan umum tabungan *wadi'ah* adalah:

1. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.<sup>24</sup>

Dalam penerapan akad biasanya dalam tabungan qurban akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah* seperti lembaga keuangan pada umumnya, sedangkan PT. BPRS Al-Madinah ini menggunakan akad *wadi'ah*. Seharusnya PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menggunakan prinsip yang sama sebagaimana kelaziman pada umumnya..

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.<sup>25</sup>

Dalam hal ini penelitian memfokuskan pada analisis secara utuh tentang Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* dalam Tabungan Qurban iB Ahsanu'amala. Tabungan Qurban iB Ahsanu'amala merupakan salah satu produk dari PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. Berawal dari permasalahan yang muncul dari pelaksanaan akad, kemudian digambarkan dan dipaparkan secara rinci sesuai keadaan tanpa dikurangi dan ditambahkan.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan untuk memecahkan pembahasan diatas adalah data kualitatif yang bersumber pada hasil yang didapat dengan teknik observasi, *interview* (wawancara), pengumpulan data berupa dokumentasi dan kepustakaan. Data ini diarahkan pada hal-hal yang praktis yang berlangsung di PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

Metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

---

<sup>25</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 57.

orang dan perilaku yang dapat diamati dan pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.<sup>26</sup>

Jenis data yang diperlukan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya
- b. Pelaksanaan tabungan Qurban iB Ahsanu'amala di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya
- c. Alasan BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menggunakan akad *wadi'ah* terhadap pelaksanaan tabungan Qurban iB Ahsanu'amala
- d. Kesesuaian Pelaksanaan Tabungan Qurban di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dengan Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia

### 3. Sumber Data

Dalam penentuan sumber data, hal ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Maka, dalam penelitian ini ditentukan data primer dan data sekunder.<sup>27</sup>

- a. Sumber data primer, adalah data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Sumber primer ini adalah data-data dari lembaga yang terkait dalam hal ini yaitu data dari BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. Seperti: Data akad tabungan *wadi'ah*, brosur BPRS Al-Madinah, penjelasan langsung dari orang-orang yang terlibat

---

<sup>26</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 64.



langsung dalam penelitian ini yaitu pihak Kabid Operasional yakni Pak Rustanto.

- b. Sumber data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer, yaitu literature atau buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut dan data-data yang sesuai dengan penelitian tersebut, internet, serta data mengenai hal-hal hasil survey yang relevan dengan penelitian tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam penelitian, antara lain:

##### a. Observasi

Observasi adalah suatu studi sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan pengamatan. Penulis melakukan pengamatan langsung dan penulisan secara sistematis ke lokasi penelitian. Penulis melakukan observasi di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah penulis mengadakan dialog mengenai masalah yang sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan pihak bank yakni pihak Kabid Operasional yakni Pak Rustanto dan Customer service Ibu Dina. Wawancara tersebut dilakukan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.

c. Studi Pustaka (Dokumentasi)

Studi pustaka atau dokumentasi adalah penulis mengumpulkan data dengan cara mencari literatur dan dokumen yang relevan dengan kajian tersebut.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan data tersier, dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam produk tabungan Qurban iB Ahsanu'amala di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data mengenai *akad* dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis mengenai status hukum pelaksanaan akad dalam produk tabungan Qurban iB Ahsanu'amala di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.